



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN
LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN
TENAGA SIPIL LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 208/KEP/HK/2013 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2013-2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); **L**

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); L

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA. *L*

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 Nomor 032) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf il sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, terhadap perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - b. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - c. Sekretaris Daerah, terhadap perjalanan dinas pejabat eselon II ke bawah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - d. Asisten atas nama Gubernur untuk perjalanan Sekretaris Daerah baik dalam daerah dan ke luar daerah;
 - e. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka perjalanan dinas bagi pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
 - f. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - g. Kepala SKPD di luar Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah di lingkungan SKPD baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - h. Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah di lingkungan UPT baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - i. Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terhadap perjalanan dinas pejabat eselon III dan staf di lingkungan UPT dalam wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - il. Sekretaris KPID terhadap Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPID baik di dalam maupun ke luar daerah;
 - j. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/PNSD/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus; dan **L**

- k. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat menerbitkan Surat Tugas kepada PNSD Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap Daerah untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus di mana tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tersebut.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pemberian tugas.
 - (4) Perjalanan dinas jabatan di dalam kota tempat kedudukan dilakukan dengan penerbitan Surat Tugas.
 - (5) Perjalanan Dinas di luar tempat kedudukan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tugas dan SPPD.
 - (6) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan ayat (4) huruf b diubah sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Tingkat A1 untuk Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - c. Tingkat A2 untuk Anggota DPRD;
 - d. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 - e. Tingkat C1 untuk Pejabat Eselon III, Komisioner (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) KPID dan PNSD Golongan IV;
 - f. Tingkat C2 untuk Pejabat Eselon IV;
 - g. Tingkat C3 untuk PNS Golongan III;
 - h. Tingkat C4 untuk PNS Golongan II; dan
 - i. Tingkat C5 untuk PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Tenaga Sipil lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara/daerah, digolongkan dalam tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap Tenaga Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kepatutan dan tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkatan biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa; *h*

- b. uang transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dan dari tempat tujuan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. apabila perjalanan dinas untuk keperluan khusus yang lokasi kegiatan menjangkau wilayah desa dan sulit dijangkau angkutan umum, maka diberikan tambahan biaya *sewa kendaraan* transportasi berdasarkan ketersediaan dana dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan;
- d. uang penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
- h. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 MARET 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 MARET 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 010